



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/249 TAHUN 2025
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI BANYUMAS TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati

Banyumas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Banyumas Nomor 000.3.2/3017/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 perihal Permohonan Evaluasi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Raperbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024; dan

2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/ Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 18 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Banyumas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Banyumas dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati Banyumas, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Bupati Banyumas wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

t t d

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Banyumas;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/249 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2024

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati
Banyumas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang APBD dan Peraturan Bupati
Banyumas tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan
kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu
diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran,
nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024
dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar
penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah
memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan
APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat
dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.793.670.076.584,00 atau 96,44% dari target sebesar Rp3.933.618.417.223,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah belum optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp3.498.414.361.010,16, mengalami kenaikan sebesar Rp295.255.715.573,84 atau 8,44%. Walaupun pendapatan daerah Kabupaten Banyumas meningkat, namun kapasitas fiskal Kabupaten Banyumas mengalami penurunan sebesar 0,62 % dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pada Tahun 2024 sebesar 23,82% dan pada Tahun 2023 sebesar 24,44%.

Berkenaan dengan rincian pendapatan daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp903.571.683.035,00 atau 95,39% dari target sebesar Rp947.208.870.223,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp854.942.206.458,16, mengalami kenaikan sebesar Rp48.629.476.576,84 atau 5,69%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Capaian realisasi Pajak Daerah sebesar Rp323.426.130.549,00 atau 95,94% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp337.100.000.000,00;
- b) Capaian realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp524.647.625.309,00 atau 99,11% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp529.349.248.423,00;
- c) Capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp28.191.432.745,00 atau 101,04% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp27.902.435.800,00; dan
- d) Capaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp27.306.494.432,00 atau 51,66% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp52.857.186.000,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan pula bahwa masih terdapat realisasi yang belum optimal, diantaranya Capaian realisasi Pajak

Daerah khususnya pada Pajak Reklame yang hanya tercapai sebesar Rp5.254.079.339,00 atau 88,30%, Pajak Air Tanah sebesar Rp1.612.126.080,00 atau 63,22%, dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp40.933.266.272,00 atau 88,17% serta Retribusi Jasa Umum khususnya pada Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang hanya tercapai sebesar Rp1.330.940.000,00 atau 84,50% dan Retribusi Jasa Usaha pada Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp224.016.000,00 atau 89,61%.

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Banyumas agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.876.611.922.393,00 atau 96,49% dari target sebesar Rp2.981.137.407.000,00 yang menandakan capaiannya belum optimal. Terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya yaitu:

- a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp2.207.364.617.886,00 atau 96,96% dari target sebesar Rp2.276.505.813.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp69.141.195.114,00 yang merupakan potensi Dana Alokasi Khusus; dan
- b) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp289.869.905.507,00 atau 89,12% dari target sebesar Rp325.254.195.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp35.384.289.493,00, yang merupakan potensi Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp34.998.949.418,00 dan sebesar Rp385.340.075,00 yang merupakan potensi Bantuan Keuangan.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Banyumas agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan kebijakan DAK dan Bagi Hasil untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.905.245.234.876,00 atau 94,22% dari anggaran sebesar Rp4.144.715.702.387,00, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.667.238.715.369,00 atau 96,47% dari anggaran sebesar Rp1.728.212.550.345,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp974.523.612.464,00 atau 95,86% dari anggaran sebesar Rp1.016.596.373.220,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp42.072.760.756,00 atau 4,14%;
 - b) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp821.379.943,00 atau 38,78% dari anggaran sebesar Rp2.118.298.406,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.296.918.463,00 atau 61,22%; dan

- c) Belanja Pegawai BLUD terealisasi Rp108.742.595.361,00 atau 92,64% dari anggaran sebesar Rp117.380.290.618,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.637.695.257,00 atau 7,36%.

Sehubungan dengan hal tersebut dikaitkan dengan perencanaan kebutuhan, capaian realisasi Belanja Pegawai telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas secara optimal. Untuk itu kedepan harus dipertahankan dan perencanaan kebutuhan belanja pegawai harus tetap dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp993.023.708.364,00 atau 91,41% dari anggaran sebesar Rp1.086.374.570.652,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:

- a) Belanja Barang Habis Pakai terealisasi Rp103.133.914.786,00 atau 92,11% dari anggaran sebesar Rp111.965.184.992,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.831.270.206,00 atau 7,89%;
- b) Belanja Jasa Kantor terealisasi Rp186.356.744.845,00 atau 94,56% dari anggaran sebesar Rp197.084.175.259,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp10.727.430.414,00 atau 5,44%;
- c) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin terealisasi Rp5.000.890.530,00 atau 90,52% dari anggaran sebesar Rp5.524.698.200,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp523.807.670,00 atau 9,48%;
- d) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan terealisasi Rp729.521.262,00 atau 87,29% dari anggaran sebesar Rp835.700.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp106.178.738,00 atau 12,71%;
- e) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri terealisasi Rp70.402.873.181,00 atau 91,83% dari anggaran sebesar Rp76.667.902.256,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp6.265.029.075,00 atau 8,17%; dan
- f) Belanja Barang dan Jasa BOS terealisasi Rp117.843.867.700,00 atau 81,57% dari anggaran sebesar Rp144.462.236.103,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp26.618.368.403,00 atau 18,43%.

Pemerintah Kabupaten Banyumas kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Banyumas juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp187.837.855.193,00 atau 98,09% dari anggaran sebesar Rp191.501.132.100,00. Capaian realisasi yang belum optimal diantaranya merupakan realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp104.490.504.693,00 atau 97,44%% dari anggaran sebesar Rp107.240.389.700,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.749.885.007,00 atau 2,56%.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp25.786.006.500,00 atau 95,92% dari anggaran sebesar Rp26.881.653.680,00 yang juga menunjukkan capaian yang belum optimal, terutama capaian realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu yang sebesar Rp4.741.006.500,00 atau 89,19% dari anggaran sebesar Rp5.315.853.680,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp574.847.180,00 atau 10,81%.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian khususnya dalam kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pemberian hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp436.935.317.516,00 atau 88,33% dari anggaran sebesar Rp494.655.850.432,00 yang berarti masih terdapat komponen belanja modal yang belum terserap secara optimal. Capaian realisasi Belanja Modal yang belum optimal tersebut utamanya pada komponen Belanja Modal Tanah yang hanya tercapai sebesar 67,28%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang hanya tercapai sebesar 85,78% dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang hanya tercapai sebesar 77,18%. Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Banyumas secara berkala harus melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah dalam mengoptimalkan serapan Belanja Modal.

5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan anggaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 terhadap total Belanja Daerah diluar Belanja Transfer, masing-masing adalah 86,83% : 13,16% : 0,01%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Banyumas supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

- 6) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp585.288.328.683,00 atau 96,86% dari anggaran sebesar Rp604.285.735.880,00 yang menunjukkan capaian yang belum optimal.

Kurang optimalnya capaian realisasi Belanja Transfer dimaksud, merupakan:

- a) Transfer Bagi Hasil yang terealisasi sebesar Rp33.770.547.807,00 atau 73,33% dari anggaran sebesar Rp46.050.700.755,00

sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp12.280.152.948,00 atau 26,67%; dan

- b) Transfer Bantuan Keuangan yang terealisasi sebesar Rp551.517.780.876,00 atau 98,80% dari anggaran sebesar Rp558.235.035.125,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp6.717.254.249,00 atau 1,20%.

Berkenaan dengan kebijakan penyaluran Belanja Bagi Hasil, kedepan Pemerintah Kabupaten Banyumas agar melakukan perhitungan secara cermat dengan memperhatikan capaian realisasi sumber dana alokasi dana bagi hasil tersebut, dan bagian atas pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa, guna menghindari adanya kewajiban yang tidak terbayarkan kepada Pemerintah Desa.

Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan, khususnya yang bersumber dari alokasi Bantuan Keuangan termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai pemberi bantuan keuangan dimaksud mengacu ketentuan.

7) Realisasi Belanja *Mandatory Spending* dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Berdasarkan dokumen lampiran informasi lainnya pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan:

- a) Belanja Fungsi Pendidikan, terealisasi sebesar Rp1.158.514.440.686,00 atau 83,45% dari anggaran sebesar Rp1.388.322.376.037,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024, porsi belanja fungsi pendidikan hanya mencapai 28,41% dari realisasi total belanja daerah sebesar Rp4.078.227.275.387,00.
- b) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, terealisasi sebesar Rp613.891.427.275 atau 84,37% dari anggaran sebesar Rp727.631.384.026. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024, porsi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik hanya mencapai 17,67% dari realisasi total belanja daerah dikurangi belanja transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp3.474.191.539.507,00.
- c) Belanja Pemenuhan SPM
 - (1) SPM Bidang Pendidikan, terealisasi sebesar Rp91.225.309.385,00 atau 92,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp98.933.080.175,00;
 - (2) SPM Bidang Kesehatan, terealisasi sebesar Rp30.240.015.164,00 atau 94,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp32.063.545.128,00;
 - (3) SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, terealisasi sebesar Rp42.074.539.813,00 atau 88,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp47.367.439.697,00;
 - (4) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, terealisasi sebesar Rp325.944.500,00 atau 97,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp332.930.500,00;
 - (5) SPM Jumlah Realisasi Anggaran Belanja Untuk SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, terealisasi sebesar Rp10.896.167.201,00 atau 89,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.198.646.998,00; dan

- (6) SPM Bidang Sosial, terealisasi sebesar Rp454.821.985,00 atau 89,23 % dari yang dianggarkan sebesar Rp509.700.778,00.

Berkenaan alokasi *Mandatory Spending* dan pemenuhan SPM dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas agar:

- a) Melakukan identifikasi kembali terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang alokasi *Mandatory Spending* dimaksud, yang capaian realisasi target kinerjanya tidak optimal untuk selanjutnya menjadi prioritas pemenuhannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025; dan
 - b) Memberikan penjelasan secara memadai terkait rendahnya capaian SPM khususnya SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
- 8) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80%, diantaranya:

- a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
 - (1) Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium, terealisasi sebesar Rp960.754.061,00 atau 79,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.204.389.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan, terealisasi sebesar Rp100.849.000,00 atau 67,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00; dan
 - (3) Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), terealisasi sebesar Rp280.983.827,00 atau 32,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp870.000.000,00.
- b) Dinas Kesehatan,
 - (1) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, terealisasi sebesar Rp2.524.905.546,00 atau 78,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.235.301.600,00;
 - (2) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)), terealisasi sebesar Rp1.289.627.527,00 atau 77,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.661.074.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar Rp94.428.500,00 atau 63,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp149.556.800,00;
 - (4) Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan, terealisasi sebesar Rp28.946.700,00 atau 32,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp90.194.500,00; dan
 - (5) Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan terealisasi sebesar Rp140.968.499,00 atau 72,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp193.514.000,00.
- c) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
 - (1) Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, terealisasi sebesar Rp371.967.330,00 atau 70,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp524.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), terealisasi sebesar

- Rp2.464.590.000,00 atau 76,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.235.558.000,00; dan
- (3) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), terealisasi sebesar Rp232.875.000,00 atau 77,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00.
- d) Sekretariat DPRD
- (1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD, terealisasi sebesar Rp36.019.000,00 atau 48,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00;
- (2) Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD, terealisasi sebesar Rp210.360.200,00 atau 73,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp287.174.000,00;
- (3) Sub Kegiatan Pembahasan APBD, terealisasi sebesar Rp492.630.924,00 atau 57,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp861.003.800,00;
- (4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, terealisasi sebesar Rp700.260.500,00 atau 75,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp929.466.000,00;
- (5) Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD, terealisasi sebesar Rp874.626.400,00 atau 59,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.463.582.000,00; dan
- (6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, terealisasi sebesar Rp255.128.800,00 atau 67,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp376.865.000,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Banyumas terhadap tinggi rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/output* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	3.793.670.076.584,00
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>3.905.245.234.876,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(111.575.158.292,00)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	275.887.301.164,00
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>61.790.015.820,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>214.097.285.344,00</u>
SILPA	<u>Rp</u>	<u>102.522.127.052,00</u>

Mencermati data tersebut. Jumlah SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp102.522.127.052,00 atau 2,63% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp3.905.245.234.876,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Persentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2020	294.230.476.359,00	3.249.141.935.364,00	9,06%
2021	369.896.692.236,00	3.430.884.286.153,00	10,78%
2022	262.505.937.756,84	3.600.847.367.173,00	7,29%
2023	246.766.334.764,00	3.500.828.821.040,00	7,05%
2024	102.522.127.052,00	3.905.245.234.876,00	2,63%

Memperhatikan data tersebut, tren realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan walau fluktuatif. Rasio paling tinggi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 10,78% dan terendah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 2,63%. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Banyumas harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga secara simultan dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Banyumas per 31 Desember 2024 sebesar Rp103.113.129.285,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp76.428.503.601,00;
 - b) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp4.010.375,00;
 - c) Kas di BLUD sebesar Rp25.579.555.902,00;
 - d) Kas Dana BOS sebesar Rp208.344.123,00;
 - e) Kas Lainnya sebesar Rp54.910.355,00;
 - f) Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp837.804.929,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Banyumas, yaitu:

- a) masih terdapat keterlambatan penyetoran Kas dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Banyumas harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp103.113.129.285,00, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp102.522.127.052,00 terdapat selisih sebesar Rp591.002.233,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas belum memberikan rincian perhitungan dalam CaLK dengan penjelasan/tanggapan yang memadai.
- 2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp204.109.883.889,20 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp96.669.928.589,44 atau Piutang Neto sebesar Rp107.439.955.299,76. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian

perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi keandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp89.770.625.827,02 mengalami peningkatan sebesar Rp28.597.281.356,55 atau 46,75% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp61.173.344.470,47.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2024 tersebut diantaranya terdapat Persediaan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp2.231.201.997,00 dan Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya sebesar Rp24.596.543.800,00 yang terdapat pada 4 (empat) SKPD yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024.

Masih adanya persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisis alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan kedepannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima, sehingga pada tahun-tahun mendatang tidak terjadi kondisi serupa.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Banyumas per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.044.384.340,60 yang merupakan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir dan Investasi Jangka Panjang Permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyumas sebesar Rp404.729.234.791,10 pada:

1) PT. Bank BPD Jateng (Perseroda)	Rp	60.419.000.000,00
2) PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)	Rp	17.255.640.178,72
3) PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda)	Rp	64.720.817.978,20
4) Perumdam Tirta Satria	Rp	251.741.795.045,92
5) PT. PRPP Jawa Tengah (Perseroda)	Rp	444.000.000,00
6) PT. BIJ (Perseroda)	Rp	7.666.404.985,26
7) Perumda Pasar Satria	Rp	2.481.576.603,00

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat investasi yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.905.573.496.520,38 dengan rincian:

Tanah	Rp	3.702.939.151.691,87
Peralatan & Mesin	Rp	1.507.321.719.737,21
Gedung & Bangunan	Rp	2.535.712.960.602,15
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	3.223.919.529.350,00
Aset Tetap Lainnya	Rp	96.022.197.410,49
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	48.864.580.203,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(4.209.206.642.474,34)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp6.905.573.496.520,38 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	33.050.980,00	-
Peralatan dan Mesin	321.105.000,00	317.780.086,00
Gedung dan Bangunan	763.084.500,00	18.535.000,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	471.335.000,00	-
Aset Tetap Lainnya	138.605.700,00	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.198.098.300,00	-

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp48.864.580.203,00 mengalami penurunan sebesar Rp51.188.945.870,00 atau 51,16% dari Tahun 2023 sebesar Rp100.053.526.073,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 terdapat pada 7 (tujuh) perangkat daerah di Kabupaten Banyumas. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD

dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/ kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Banyumas masih memiliki kewajiban sebesar Rp192.482.932.733,00 per 31 Desember 2024 yang meliputi :

- 1) Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp136.237.156.301,00 berupa:
 - a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp645.988.508,00;
 - b) Utang Bunga sebesar Rp550.196.863,00;
 - c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp73.290.015.820,00;
 - d) Pendapatan Diterima di Muka sebesar Rp3.151.562.825,00;
 - e) Utang Beban sebesar Rp50.722.994.285,00; dan
 - f) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp7.876.398.000,00.
- 2) Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp56.245.776.432,00 merupakan pinjaman yang berasal dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional.

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/37/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Gubernur Jawa Tengah dimaksud.
2. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yaitu:
 - a. Mendasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kabupaten Banyumas tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.

b. Dasar hukum “Mengingat” :

- 1) angka 3, angka 5 dan angka 6 agar dihapus; dan
- 2) angka 4 agar disempurnakan menjadi “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)”;
- 3) agar ditambahkan dasar hukum :
 - (1) “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)”;
 - (2) “Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)”.

c. Agar ditambahkan Pasal yang memuat rumusan norma terkait definisi/batasan pengertian dari kata/frasa pada batang tubuh yang perlu didefinisikan atau diberikan batasan pengertian.

3. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:

- a. Mendasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperbup oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah;
- b. Konsiderans “Menimbang” agar dicermati kembali rujukan/acuan Pasal dari Peraturan Daerah tentang Kabupaten Banyumas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang mengamanatkan pembentukan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- c. Dasar hukum “Mengingat” :
 - 1) angka 3, angka 4, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 10 agar dihapus;
 - 2) angka 11 agar dicermati kembali terkait Nomor dan Tahun dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
 - 3) angka 5 agar disempurnakan menjadi “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)".

- d. Agar ditambahkan Pasal yang memuat rumusan norma terkait definisi/batasan pengertian dari kata/frasa pada batang tubuh yang perlu didefinisikan atau diberikan batasan pengertian.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 yang memperoleh predikat "Wajar Tanpa Pengecualian" patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat beberapa catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan, diantaranya:

1. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar belum tertib mengakibatkan Pemkab Banyumas tidak mempunyai dasar hukum untuk menagih tunggakan Retribusi Pelayanan Pasar atas Pedagang yang tidak mempunyai perikatan berupa SPP/Surat Perjanjian dan Tunggakan Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp3.853,46 juta yang tidak didukung perikatan berpotensi tidak terbayar;
2. Pembayaran Belanja Listrik PJU belum berdasarkan data pemakaian daya listrik yang akurat mengakibatkan realisasi Belanja Barang untuk Pembayaran listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) sebesar Rp3.532,56 juta membebani keuangan daerah dan
3. Pencatatan Investasi Pemkab Banyumas belum akurat mengakibatkan resiko lebih saji nilai investasi permanen sebesar Rp989,75 juta.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Banyumas segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Banyumas Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 91,54%.
2. Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.
3. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2026, utamanya dalam

mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyumas.

4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

t t d

AHMAD LUTHFI